



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : IWAN WIDIYANTO BIN LEGIMAN  
Tempat lahir : Purworejo  
Umur/Tanggal lahir : 40/25 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mudalrejo Rt 001 Rw 004 Kec.Loano  
Kab.Purworejo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : ANIM MASKURI BIN SISWANTO  
Tempat lahir : Purworejo  
Umur/Tanggal lahir : 23/22 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mudalrejo, RT001, RW003, Kecamatan  
Loano, Kab. Purworejo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : ANDIKA PRASETYA BIN IWAN WIDIYANTO  
Tempat lahir : Purworejo  
Umur/Tanggal lahir : 19/17 Agustus 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Guyangan Rt 002 Rw 002 Kec.Loano  
Kab.Purworejo  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-67 /PREJO/Eoh.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, alamat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan Rt. 003 Rw. 003 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, Tenaga medis, alamat Ds. Somongari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SENAN Bin KARTOIRABU

- 1 (satu) buah kunci later Y dan besi yang dipotong dan sudah digerinda

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa plat nomor warna biru hitam Nomor rangka sudah tidak ada dan Nomor Mesin : C86E2081640

dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali, dan karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-65/PREJO/Eoh.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa ia Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang berada di Dusun Salak Rt.004 Rw.005 Desa Somongsari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 warna merah marun No. Pol : AA-2234-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RC Ka. MH32P0027K368211 No. Sin: 2P2-368487 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SENEN Bin KARTOIRANU (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan Terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berkumpul di rumah terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN dan merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN pergi mengendarai sepeda motor CB seorang diri dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO bersama dengan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol AA 3942 CC milik Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN. Selanjutnya para terdakwa menuju ke arah Kaligesing, sekitar pukul 13.00 WIB dan sesampainya di daerah Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC terparkir di pinggir jalan. Kemudian para terdakwa berhenti dan terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN kendarai dan langsung mengeluarkan kunci Y yang Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN simpan di dalam saku celana Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, selanjutnya terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN langsung membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y tersebut dan pada saat itu Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN berhasil membuka kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan kunci Y selanjutnya terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO langsung menyetarter sepeda Yamaha Jupiter Z dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin pemiliknya lalu Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN mengendarai sepeda motor CB dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mengikuti dari belakang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SENEN Bin KARTOIRANU (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

### **1. Saksi SENAN bin KARTOIRANU (alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi ketahui sekira jam 13.00 wib dipinggir jalan bawah pohon coklat tepatnya ikut Dsn. Salak Rt. 04 Rw. 05 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.
- bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC.
- bahwa barang tersebut di atas yang diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi sendiri.
- bahwa saksi telah membeli sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2-368487 atas nama DAMIRI, Tenaga Medis, alamat Somongari Rt. 03 Rw. 03 Kaligesing Purworejo. Saksi membeli second sepeda motor tersebut dari Sdr. DAMIRI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi
- bahwa sebelum dicuri oleh orang lain, 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC Saksi parkir dipinggir jalan bawah pohon coklat tepatnya ikut Dsn. Salak Rt. 04 Rw. 05 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo, dan kondisi motor tidak Saksi kunci stang. Sepeda motor tersebut Saksi tinggal untuk mencari rumput pakan ternak dikebun.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC pada saat saksi sedang mencari rumput dikebun sebrang jalan dari motor tersebut Saksi parkir.
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HARTANTO bin PANUT MARYONO** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Barang atau benda yang menjadi obyek dalam perkara mengambil barang milik orang lain tersebut adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC, sepeda motor tersebut milik Sdr. SENAN.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 16.00 wib Saksi mengetahui Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC milik Sdr. SENAN tersebut telah hilang setelah Saksi diceritakan dan dimintai tolong oleh Sdr. SENAN untuk mendampingi laporan kejadian tersebut ke Polsek Kaligesing.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 16.00 wib Saksi selaku Kadus Dukuhrejo Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo dihubungi warga Saksi Sdr. SENAN melalui telepon yang menceritakan Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.00 wib bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC telah hilang dipinggir jalan yang terparkir dibawah pohon coklat tepatnya ikut Dsn. Salak Rt. 04 Rw. 05 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo, dan sepeda motor tersebut ditinggal untuk mencari rumput pakan ternak dikebun.
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC milik Sdr. SENAN tersebut.
- bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUYANTI bin SENAN** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC milik Sdr. SENAN tersebut.
- bahwa menurut pengakuan saksi SENAN1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC milik saksi SENAN tersebut hilang dipinggir jalan yang terparkir dibawah pohon coklat tepatnya ikut Dsn. Salak Rt. 04 Rw. 05 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo, dan sepeda motor tersebut ditinggal untuk mencari rumput pakan ternak dikebun. Sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan STNK berada di jok motor.
- bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dapat mengambil mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.30 wib Saksi dihubungi oleh saksi SENAN ayah Saksi melalui telepon yang menceritakan bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2007 Warna merah marun No. Pol: AA-2234-RC telah hilang dipinggir jalan yang terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang serta STNK didalam jok motor dibawah pohon coklat tepatnya ikut Dsn. Salak Rt. 04 Rw. 05 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo, dan sepeda motor tersebut ditinggal untuk mencari rumput pakan ternak dikebun, kemudian Saksi bersama dengan saksi SENAN ayah Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah tidak ditemukan kemudian Saksi bersama saksi SENAN ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak Kadus saksi HARTANTO. Atas kejadian tersebut ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FIRMAN NUR RIFAI alias FAI bin HERMAN SURYADI di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah marun tanpa plat nomor Noka. MH32P20027K368211 Nosin. 2P2-368487 dan STNK atas nama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIRI, tenaga medis, alamat Somongari Rt. 03 Rw. 03 Kaligesing Purworejo.

- bahwa saksi dapat mengenali barang tersebut karena Saksi disuruh oleh teman Saksi yang bernama Sdr. ANDIKA PRASETYA untuk menjual sepeda motor tersebut.

- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. ANDIKA PRASETYA bilang " IKI NANG KOSMU ONO MOTOR, MENGKO NEK PAYU TAK KEI KOMISI" dan Saksi jawab " YO MENGKO TAK RONO" dan Saksi tanya " SEPEDA MOTOR APA" dijawab " SEPEDA MOTOR JUPITER"

- bahwa setelah Saksi lepas plat sepeda motor tersebut dan dibuang di sungai, lalu sepeda motor Saksi bawa pulang, kemudian Saksi foto dan langsung posting di Facebook di Markeplace dan tidak mencantumkan harga hanya mencantumkan nomer WA Saksi.

- bahwa ada yang tanya harga dan Saksi jawab harganya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mengaku orang Mirit Kebumen.

- bahwa Saksi minta tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian COD an di bundaran Mirit , lalu Saksi berangkat bersama Sdr. BIMA sekitar pukul 17.00 WIB lewat jalan Daendels menggunakan dua motor.

- bahwa setelah sampai, Saksi menunggu sebentar lalu pembeli datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian langsung orang tersebut mengecek sepeda motor tersebut dan pada saat itu bertanya kenapa kuncinya tidak ada, dan Saksi bilang kuncinya dol dan bisa pakai kunci sembarangan, Saksi hanya disuruh menjualkan kakek Saksi. Kemudian orang tersebut menawarkan dikurangi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membuat kunci dan Saksi mau kemudian orang tersebut membayar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),

- bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjualkan sepeda motor dari Sdr. ANDIKA PRASETYA yang pertama sepeda motor Yamaha Jupiter, yang kedua sepeda motor yamaha Vixion dan yang ketiga sepeda motor Jupiter MX.

- Saksi mendapat Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu) dan Saksi gunakan untuk membeli susu anak Saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN

- bahwa pencurian dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan ikut Dsn. Salak Rt. 004 Rw. 005 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.
- bahwa yang telah menjadi pelakunya adalah Terdakwa ANDIKA PRASETYA, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Terdakwa ANIM MASKURI.
- bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama terdakwa Andika dan terdakwa Anim Maskuri ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC beserta STNKnya.
- bahwa cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor CB sendiri dan Terdakwa ANIM bersama dengan Terdakwa ANDIKA PRASETYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa, kemudian para terdakwa mencari sasaran sepeda motor untuk para terdakwa ambil. Setelah para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC terparkir di pinggir jalan, kemudian para terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci Y yang Terdakwa bawa kemudian membuka paksa kunci sepeda motor tersebut, setelah berhasil distarter kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa ANDIKA PRASETYA.
- bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tanpa meminta ijin pemiliknya adalah Terdakwa I.
- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi FIRMAN NUR RIFAI untuk menjual sepeda motor tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mangambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC tersebut untuk dijual dan hasilnya penjualannya dibagi tiga.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berteman tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

### **Terdakwa II: ANIM MASKURI Bin SISWANTO**

- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan ikut Dsn. Salak Rt. 004 Rw. 005 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.
- Yang telah menjadi pelakunya adalah Terdakwa, IWAN WIDIYANTO, dan Terdakwa ANDIKA PRASETYA
- bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC beserta STNKnya.
- bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan terdakwa ANDIKA PRASETYA berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa IWAN WIDIYANTO dan terdakwa IWAN WIDIYANTO mengendarai sepeda motor CB sendiri, kemudian para terdakwa mencari sasaran sepeda motor. Setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC terparkir di pinggir jalan, kemudian para terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang dibawa oleh terdakwa IWAN WIDIYANTO, setelah berhasil distarter kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ANDIKA PRASETYA.
- bahwa Yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa IWAN WIDIYANTO dengan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC tersebut untuk dijual dan hasilnya penjualannya dibagi tiga.
- bahwa setelah terdakwa mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

### **Terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO**

- bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan ikut Dsn. Salak Rt. 004 Rw. 005 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo bersama Terdakwa, Sdr. IWAN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYANTO, 41 th, alamat Ds. Mudalrejo Rt. 001 Rw. 004 Kec. Loano Kab. Purworejo yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa ANIM MASKURI, 23 th, alamat Ds. Mudalrejo Rt. 001 Rw. 003 Ds. Kec. Loano Kab. Purworejo merupakan kerabat Terdakwa.

- bahwa barang yang para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC beserta STNKnya.
- bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa ANIM MASKURI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa IWAN WIDIYANTO dan terdakwa IWAN WIDIYANTO mengendarai sepeda motor CB sendiri, kemudian para terdakwa mencari sasaran sepeda motor. Setelah para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC terparkir di pinggir jalan, kemudian para terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa IWAN WIDIYANTO membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang dibawa oleh terdakwa IWAN WIDIYANTO, setelah berhasil dinyalakan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur.
- bahwa Yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa IWAN WIDIYANTO dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya penjualannya dibagi tiga.
- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi FIRMAN NUR RIFAI untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Setelah Terdakwa mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berteman tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, alamat Sawahan Rt. 003 Rw. 003 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, Tenaga medis, alamat Ds. Somongari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah kunci later Y dan besi yang dipotong dan sudah digerinda
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa plat nomor warna biru hitam Nomor rangka sudah tidak ada dan Nomor Mesin : C86E2081640

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor No.127/PenPid.B-SITA/2023/PN Pwr tanggal 15 Agustus 2023 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Dusun Salak Rt.004 Rw.005 Desa Somongsari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo awalnya terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan Terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berkumpul di rumah terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, merencanakan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil.

bahwa kemudian Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN pergi dengan motor CB dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO bersama dengan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berboncengan motor Yamaha Mio warna biru Nopol AA 3942 CC milik Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN.

bahwa para terdakwa menuju Kaligesing, sekitar pukul 13.00 WIB dan sesampainya di daerah Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo para terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC terparkir di pinggir jalan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



bahwa setelah berhenti dan terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN turun motor yang terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN kendaraai dan langsung mengeluarkan kunci Y yang Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN simpan di dalam saku celana;

bahwa selanjutnya terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci Y tersebut dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO mengawasi situasi sekitar.

bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z, terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO langsung menyalakan motor Yamaha Jupiter Z dan membawa pergi tanpa meminta ijin pemiliknya;

bahwa Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN mengendarai sepeda motor CB dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mengikuti dari belakang.

bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SENEN Bin KARTOIRANU (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: *Geen Straf Zonder Schuld* (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;





2. Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barang Siapa” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘**Barang Siapa**’ atau ‘**Siapa Saja**’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “**Barang Siapa**” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun Salak Rt.004 Rw.005 Desa Somongsari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo awalnya terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan Terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berkumpul di rumah terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, pergi dengan motor CB dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO bersama dengan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berboncengan motor Yamaha Mio warna biru Nopol AA 3942 CC milik Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN.

Menimbang, bahwa para terdakwa menuju Kaligesing, sekitar pukul 13.00 WIB dan sesampainya di daerah Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo para terdakwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC di pinggir jalan. Setelah berhenti dan terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN langsung mengeluarkan kunci Y yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN simpan di dalam saku celana dan  
Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil membuka kunci  
sepeda motor Yamaha Jupiter Z, terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN  
WIDIYANTO langsung menyalakan motor Yamaha Jupiter Z dan membawa  
pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan para Terdakwa  
mengambil tanpa izin pemiliknya tersebut telah memenuhi unsur delik ini  
menurut hukum dalam perbuatan diri Para Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian untuk dimiliki dalam unsur ini, adalah  
sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan  
yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja  
sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu  
perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang  
secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan  
dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit  
motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC tersebut  
sedangkan terdakwa bukanlah pemilik, atau orang yang berhak atas barang  
tersebut, yang kemudian dijual untuk kebutuhan para Terdakwa, maka dengan  
demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut  
hukum pada perbuatan diri para Terdakwa;

## Ad 4. Unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan,  
perbuatan para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit  
motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC dilakukan  
dengan cara oleh para Terdakwa dengan peran masing-masing yang saling  
mendukung yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB,  
di Dusun Salak Rt.004 Rw.005 Desa Somongsari Kecamatan Kaligesing  
Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali saat terdakwa I IWAN  
WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan  
Terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berkumpul di rumah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, pergi dengan motor CB dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO bersama dengan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO berboncengan motor Yamaha Mio warna biru Nopol AA 3942 CC milik Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN.

Menimbang, bahwa para terdakwa menuju Kaligesing, sekitar pukul 13.00 WIB dan sesampainya di daerah Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo para terdakwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol AA 2234 RC di pinggir jalan. Setelah berhenti dan terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN langsung mengeluarkan kunci Y yang Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN simpan di dalam saku celana dan Terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil membuka kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z, terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO langsung menyalakan motor Yamaha Jupiter Z dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan kronologi fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menyatakan, *dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, alamat Sawahan Rt. 003 Rw. 003 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, Tenaga medis, alamat Ds. Somongari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.

oleh karena milik saksi SENAN, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SENAN Bin KARTOIRABU

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci later Y dan besi yang dipotong dan sudah digerinda merupakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa plat nomor warna biru hitam Nomor rangka sudah tidak ada dan Nomor Mesin: C86E2081640 yang disita dari Terdakwa I IWAN WIDIYANTO akan tetapi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum didapat membuktikan dengan cukup milik siapa barang tersebut, sedangkan barang bukti itu masih mempunyai nilai ekonomi/nilai manfaat, maka barang tersebut dikembalikan kepada pihak awal dari mana barang itu disita, yaitu Terdakwa I IWAN WIDIYANTO.

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan oleh pelaku sebagai efek penjera atas perbuatannya, serta bagi korban dan masyarakat umum lainnya agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di belakang hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti motor Jupiter Z tanpa plat nomor Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 telah ditemukan.
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbutannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban, keresahan yang timbul di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IWAN WIDIYANTO Bin LEGIMAN, terdakwa II ANIM MASKURI Bin SISWANTO dan terdakwa III ANDIKA PRASETYA Bin IWAN WIDIYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua)**
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, alamat Sawahan Rt. 003 Rw. 003 Ds. Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-2234-RC Tahun 2007 warna merah marun No. Ka: MH32P20027K368211 No. Sin: 2P2368487 atas nama DAMIRI, Tenaga medis, alamat Ds. Somongari Rt. 003 Rw. 003 Kec. Kaligesing Kab. Purworejo.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SENAN Bin KARTOIRABU

- 1 (satu) buah kunci later Y dan besi yang dipotong dan sudah digerinda

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa plat nomor warna biru hitam Nomor rangka sudah tidak ada dan Nomor Mesin : C86E2081640

dikembalikan kepada terdakwa I IWAN WIDIYANTO

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **Deagatya Gilang Dwi Putranti, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Supriyono, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwr